



SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR : 270/TAHUN 2013

TENTANG

IJIN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL BAITURRAHIM MENES

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG,

Membaca : 1. Surat Pengurus Yayasan Baiturrahim yang beralamat di Kp. Cileutik Desa Purwaraja Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Nomor : 2/Ijin-Opr/RA/Baiturrahim/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013 tentang Permohonan Ijin Operasional Raudlatul Athfal "BAITURRAHIM MENES" Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang;
2. Surat Rekomendasi Ketua Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) Kabupaten Pandeglang Nomor Kd.28.02/8/PP.07/81/2013 tanggal 18 September 2013.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan pasal 16 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat, dipandang perlu diterbitkan ijin pendirian madrasah swasta;
b. bahwa Raudlatul Athfal "BAITURRAHIM MENES" Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang dipandang telah memenuhi syarat untuk diberikan ijin pendirian.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 22 Tahun 2006 dan Nomor 23 Tahun 2006;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tatakerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Raudlatul Athfal "BAITURRAHIM MENES" yang beralamat di Kp. Cileutik Desa Purwaraja Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, terhitung sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini diberikan Ijin Pendirian dengan status **TERDAFTAR** seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997.

Kedua : Raudlatul Athfal pada diktum pertama di atas harus memenuhi ketentuan :
a. Penyelenggaraan Raudlatul Athfal tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan;
b. Penyelenggaraan Raudlatul Athfal harus mempunyai program pendidikan yang jelas;
c. Melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Pemerintah;
d. Madrasah harus memiliki Kepala Raudlatul Athfal dan tenaga pengajar tetap diangkat oleh Penyelenggara Raudlatul Athfal;
e. Tersedia siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang;
f. Tersedia gedung/ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas madrasah/sekolah milik pemerintah;
g. Tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang cukup.

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Raudlatul Athfal "BAITURRAHIM MENES" Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 31 Desember 2013
Kepala Kantor,
H. MAHMUDI
NRP 19601008 198603 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
KELOMPOK KERJA PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
KANTOR KABUPATEN PANDEGLANG

Sekretariat : Jln. Jend. A. Yani No.172 Telp. (0253) 201024 Fax. (0253) 203124 Pandeglang 42113

REKOMENDASI IZIN PENDIRIAN MADRASAH

Nomor : Kd.28.02/8/PP.07/81 /2013

Membaca surat permohonan izin operasional pendirian Raudhatul Athfal Baiturrahim Kp. Cileutik Desa Purwaraja Kec. Menes Kabupaten Pandeglang dengan nomor : 2/Izin-Opr/RA-Baiturrahim/VI/2013, tanggal 20 Juni 2013 dan surat rekomendasi dari Ketua PD IGRA Kab. Pandeglang dengan nomor : 150/IGRA/02/02/VII/2013, tanggal 16 Juli 2013, maka telah dilakukan verifikasi ke Raudhatul Athfal Baiturrahim tersebut pada tanggal 14 September 2013, Setelah kami pelajari dan telah kami teliti prinsip izin yang harus dipenuhi :

1. Telah memiliki Jumlah Siswa Baru Tahun Pelajaran 2012/2013 : 16 Siswa.
2. Jumlah Tenaga Pendidik / Guru : 03 Guru.

Atas dasar tersebut kami merekomendasikan dan menyetujui Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Baiturrahim, dengan memperhatikan aturan-aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pandeglang, 18 September 2013

Ketua

H.E. SUTISNA, S.Ag,M.Si
NIP. 19580727 198603 1 005